

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Salah satu sumber penerimaan yang terpenting bagi Negara adalah pajak, karena pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara saksama dengan meningkatkan peran seluruh lapisan masyarakat dan aparat perpajakan sendiri. Meningkatnya kesejahteraan rakyat adalah bagian dari tujuan utama perpajakan di Indonesia, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan

pembangunan, pembiayaan pembangunan dapat diperoleh melalui pendapatan pajak. Pajak merupakan keharusan yang harus dipenuhi rakyat kepada kas negara.

Hukum pajak disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut dengan wajib pajak).

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)<sup>1</sup>

Secara umum pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kejaterahan umum.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2007 KUP Pasal 1 angka 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Kemudian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

---

<sup>1</sup> R. Santoso Brotodiharjo, SH, MH. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 2008, 1

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, SH, MH. Hukum Pajak, 2011, 2

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya. Sementara itu, pada UU Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan, bahwa yang menjadi subjek pajak untuk pajak penghasilan adalah :

1. a. orang pribadi
  - b. warisan yang belum terbagi sebgaiian satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. badan
3. bentuk usaha

Pengertian wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 KUP Pasal 1 angka 2 harus diubah dengan menampakkan pencerminan sebagai pendukung kewajiban dan hak di bidang perpajakan karena telah memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif sebagaimana dikenal dalam hukum pajak. Wajib pajak tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan haknya sebagai salah satu unsur untuk memperoleh perlindungan hukum. Hak yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan sarana hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan pejabat pajak dalam upaya untuk menegakkan hukum pajak<sup>3</sup>

Tabel 1 di bawah ini menggambarkan ketidakpatuhan wajib pajak di Wilayah Provinsi Gorontalo.

Tabel 1.  
Pengelompokkan Dan Jumlah Wajib Pajak di Provinsi Gorontalo

NO	WAJIB PAJAK	TERDARFTAR	EFEKTIF	FILLER SPT TAHUN 2010			NON FILLER	STOP FILLER	PKP	NON PKP
				NIHIL	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR				
1	ORANG PRIBAD	47.232	46.412	28.458	960	4	7.588	5.663	299	46.113

<sup>3</sup> Dr. ,Muhammad Djafar Saidi, SH, MH. Pembahuruan Hukum Pajak, 2007, 68-69

	I									
JUMLAH	47.232	46.412	28.458	960	4	7.588	5.663	299	46.113	

Sumber Data : KPP GORONTALO

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 47.232 wajib pajak pribadi yang terdaftar, wajib pajak yang efektif sejumlah 46.412 yang memasukkan SPT tepat waktu atau wajib pajak patuh sekitar 64 % yaitu 29.422 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak memasukkan SPT atau wajib pajak tidak patuh sekitar 37 % yaitu 17.810 wajib pajak. Tidak memasukkan 2 tahun terakhir atau *non filler* sekitar 7.588 wajib pajak dan yang tidak memasukkan SPT atau *Stopfiller* sekitar 5.663 wajib pajak. Kondisi yang terjadi yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Tabel 2 berikut yaitu tabel wajib pajak penghasilan di Provinsi Gorontalo yang aktif dalam menyampaikan pajak dari tahun 2008-2010.

Tabel 2.

Tabel wajib Pajak Penghasilan yang aktif di Provinsi Gorontalo

N O	TAHU N	WAJIB PAJAK	TERDAFTAR	EFEKTIF	YANG MENYAMPAIKAN SPT
1.	2008	Badan	4.508	4.269	1.939
		OP	27.832	27.056	15.515
		Bendahara wan	3.583	3.501	2.696
2.	2009	Badan	5.035	4.794	1.975

		OP	47.232	46.412	29.422
		Bendahara wan	3.908	3.826	
3.	2010	Badan	5.555	5.313	772
		OP	56.043	56.043	10.017
		Bendahara wan	4.117	4.035	

Sumber Data: KPP Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Gorontalo berdasarkan aspek kepatuhan dalam memasukkan SPT orang pribadi dilihat wajib pajak orang pribadi pada tahun 2008 yang Efektif yaitu 27.056 sedangkan yang menyampaikan SPT 57,35 % atau 15.515, pada tahun 2009 yang efektif 46,412 dari jumlah 47,232 yang terdaftar, sedangkan yang menyampaikan SPT yaitu 63,40 % atau 29,422 yang menyampaikan SPTnya, dan pada tahun 2010 dari 56.043 wajib pajak yang efektif hanya 17,87 % yang m<sup>1</sup> Sumber Data : KPP Pratama Gorontalo 2010 dari 56.043 wajib pajak yang efektif hanya 17,87 % yang menyampaikan SPTnya. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Gorontalo.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sumber Data : KPP Pratama Gorontalo

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sanksi pidana yang dikenakan pada wajib pajak pribadi yang tidak patuh?
2. Apakah sanksi pidana dapat memberikan efek jera pada wajib pajak yang tidak patuh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dikenakan pada wajib pajak pribadi yang tidak patuh.
2. Untuk mendeskripsikan efek jera pada wajib pajak yang tidak patuh setelah diberikan sanksi pidana.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya menyangkut sikap wajib pajak terhadap sanksi pidana atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
- b. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dapat dijadikan masukan bagi fiskus dalam upaya pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib orang pribadi.